



## **Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki**

### **Muhlis**

Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya  
muhlis-2018@fisip.unair.ac.id

---

#### **Keywords:**

*Polemic, Pilkada  
2020, Pandemic,  
Covid-19,  
Democracy,  
Oligarchy*

---

---

#### **Abstract**

*This research aims to gather differences of opinion in responding to the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) during the Covid-19 pandemic which has been determined through the decision of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2020. The 2020 Pilkada polemic that occurs in the community is, (1) the implementation of the 2020 Pilkada allows the opportunity for the transmission of Covid-19 at each stage of the election, (2) democracy places Pilkada as an important mandate in Law No. 10 of 2016 Article 201 Paragraph 6, meanwhile (3) the allegation of oligarchic politics is getting stronger in the 2020 Pilkada event during the Covid-19 pandemic. The 2020 election polemic in the community has been compiled with a systematic analysis of the literature to collect, process, and conclude data according to the target being reviewed, using qualitative descriptive techniques. So as to produce the following discussion: (1) Projection of the 2020 regional elections in the midst of the Covid-19 pandemic, is the duty, authority and responsibility of the KPU. (2) The 2020 Pilkada will continue to be held as a form of consistency of democracy during the Covid-19 pandemic. (3) Pilkada 2020 during the Covid-19 pandemic and the strengthening of oligarchic politics. The conclusion of the polemic that occurred, apart from the pros and cons of holding the 2020 Pilkada, is a form of evaluation and a democratic process that is equally sympathetic to the development of democracy and the creation of constitutional legal sovereignty of the Indonesian people.*

---

---

#### **Kata Kunci:**

*Polemik, Pilkada  
2020, Pandemi,  
Covid-19,  
Demokrasi,  
Oligarki*

---

---

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun perbedaan pendapat dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan melalui keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2020. Polemik Pilkada 2020 yang terjadi di kalangan masyarakat adalah, (1) terselenggaranya Pilkada 2020 memungkinkan peluang penularan Covid-19 dalam tiap*

---

---

tahapan pilkada, (2) demokrasi menempatkan Pilkada sebagai amanat penting dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, sementara (3) dugaan politik oligarki berpotensi semakin menguat dalam perhelatan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Polemik pilkada 2020 di kalangan masyarakat tersebut disusun dengan analisis kepustakaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data sesuai sasaran yang ditinjau, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sehingga menghasilkan pembahasan sebagai berikut: (1) Proyeksi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU. (2) Tetap terselenggaranya Pilkada 2020 Pilkada 2020 sebagai wujud konsistensi demokrasi di masa pandemi Covid-19. (3) Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dan menguatnya politik oligarki. Kesimpulan dari polemik yang terjadi tersebut, terlepas dari pro dan kontra atas terselenggaranya Pilkada 2020 merupakan bentuk dari evaluasi dan proses berdemokrasi yang sama-sama bersimpati atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat Indonesia yang sah secara konstitusional.

---

## **Pendahuluan**

Covid-19 telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia (Parahita, 2020). Hampir setiap negara, tidak terkecuali negara maju sekalipun sedang berada dalam bayang-bayang ketidakpastian mengatasi wabah Covid-19, dengan mempertaruhkan kecanggihan teknologi dan kekayaan ekonomi dalam upaya pelayanan kesehatan publik. Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hingga politik dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, menurut (Kennedy & Suhendarto, 2020) pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui untuk menunda Pilkada 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020.

Perppu No.2 Tahun 2020 mengatur tiga perubahan mendasar, Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana pandemi

Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Akan tetapi menurut Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai open legal policy masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan kembali Pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

Keputusan penyelenggara Pilkada dalam bayang-bayang pandemi tersebut telah menuai polemik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan politisi dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan Pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif Covid di Indonesia terus meningkat secara nasional (Kennedy & Suhendarto, 2020). Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari pakar kesehatan belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai (Wardhana, 2020). Hingga 15 September 2020, terdapat penambahan 3.507 kasus baru sehingga mencapai total 225.030 kasus dengan korban jiwa mencapai 8.965 orang. Kekhawatiran mendasar apabila pilkada tetap harus diselenggarakan pada bulan Desember 2020, justru akan memunculkan banyak polemik baru, karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia (Fanani, 2020).

Terbukti, pada proses tahapan awal pilkada telah teridentifikasi 60 orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19, hal tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 memang perlu ditinjau kembali (Sari, 2020). Calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19 berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak. Data ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 10 September 2020. Tahapan pilkada yang telah dilakukan mulai dari pendaftaran calon menyebabkan terjadinya kerumunan massa, karena banyak oknum bakal calon yang mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan bakal calon kepala daerah terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19, seperti membawa massa, berkumpul, dan pawai pada saat melakukan pendaftaran ke KPU, seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Munculnya klaster baru dalam dua minggu pasca-proses, menjadi tidak terhindarkan (Kholis, 2020).

Persoalan tersebut diprediksikan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan mengalami degradasi kualitas demokrasi yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan menurun dikarenakan dampak pandemi yang

mengkhawatirkan apabila berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pilkada. Polemik dasar yang perlu ditinjau adalah persoalan penempatan demokrasi, secara umum demokrasi menempatkan Pilkada sebagai amanat penting dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Sementara, keyakinan atas mutu demokrasi yang perlu banyak pembenahan harus dibenturkan dengan persoalan keselamatan nyawa warga negara, yang merupakan hukum tertinggi dari konstitusional.

Kontradiktif konstitusional yang terjadi antara melindungi warga negara dan melaksanakan Pilkada sebagai amat penting dari keberlangsungan demokrasi, menjadi problem perdebatan masif bagi banyak kalangan diberbagai media masa dan sosial. Sebagaimana menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan maka pemerintah, KPU dan Bawaslu harus bisa memastikan perlindungan hak kesehatan pemilih dan petugas dalam seluruh tahapan Pilkada (Suryarandika, 2020). Hak atas perlindungan kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Sebagai lembaga negara, KPU dan Bawaslu harus memikul tanggung jawab negara, jika nantinya Pilkada 2020 menelan korban jiwa akibat kelalaian yang terjadi di lapangan, secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu masifnya perdebatan atas kecurigaan masyarakat terhadap ruang Pilkada yang terbatas akibat situasi pandemi, menyebabkan Pilkada 2020 lebih tertutup dan mudah menjadi tempat negosiasi politik untuk dukungan terhadap kandidat, penawaran sponsorship dan janji-janji barter proyek dengan “ijon” biaya kampanye untuk kandidat tanpa terawasi oleh masyarakat dan petugas Bawaslu. Situasi tersebut menjadi ancaman yang ditakutkan masyarakat yaitu politik oligarki mudah menyelinap masuk ke ruang Pilkada 2020. Gejala masuknya oligarki dalam pilkada memang sudah lama ditengarai adanya, hal tersebut terkonfirmasi dari gencarnya wacana money politic yang telah menginfeksi proses penentuan calon dan kampanye. Sistem elektoral Indonesia yang sangat kompetitif, (Muhtadi, 2019) menegaskan bahwa money politic merupakan bagian integral dalam pemilihan umum. Money politic diperankan oleh para broker politik untuk calon dengan tujuan membeli suara.

Karenanya pandemi yang berkelanjutan dan masuknya tangan-tangan oligarki dalam Pilkada 2020 akan berpengaruh serius pada perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai daerah. Sebagaimana dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya pemerintah daerah yang dilaporkan pada Komnas HAM karena diduga melanggar hak asasi, terutama dalam konflik perluasan lahan, yang terkait dengan perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Demi perlindungan dan perkembangan atas hak asasi manusia di daerah-daerah yang rawan tersentuh konflik keserakahan oligarki, perlu sekiranya waspada terhadap ancaman penularan Covid-19 dan cerdas dalam memilih kepala daerah.

Latar belakang polemik Pilkada Serentak 2020 akibat situasi pandemi Covid-19 memungkinkan untuk dihimpun sebagai bentuk dari evaluasi dan proses berdemokrasi, terlepas dari persoalan pro dan kontra keduanya sama-sama bersimpati atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat Indonesia yang sah secara konstitusional. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: (1) Terselenggaranya Pilkada 2020 memungkinkan peluang penularan Covid-19 dalam tiap tahapan pilkada, menuai bahasan mengenai Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU dalam mengatur jalanya Pilkada yang aman dari pandemi Covid-19. (2) Demokrasi menempatkan Pilkada sebagai amanat penting dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, menuai bahasan tentang, tetap terselenggaranya Pilkada 2020 sebagai wujud konsistensi demokrasi di masa pandemi Covid-19. (3) Politik oligarki berpotensi semakin menguat dalam perhelatan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, yang menuai pembahasan tentang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dan menguatnya politik oligarki.

## **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dengan cara memanfaatkan kepustakaan dan penelusuran data dari buku, jurnal dan berbagai media online yang ramai membahas polemik Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Bagoes, 2015). Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan

akan dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis dan analitis mengenai polemik perbedaan pendapat dalam menyikapi Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19; antara demokrasi dan oligarki.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Wabah Covid-19 berdampak luar biasa bagi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, misalnya, wabah Covid-19 yang statusnya pernah ditetapkan sebagai bencana nasional telah mengubah berbagai cara kehidupan sosial dengan menerapkan physical distancing, social distancing, dan large-scale social restriksi (PSBB). Dengan aturan tersebut, warga diminta menghindari keramaian, tempat umum, dan melarang acara yang dihadiri banyak orang, sementara dari sisi politik, kegiatan yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah penyelenggaraan Pilkada 2020. Berbagai pertimbangan dilakukan, yang kemudian muncul ketetapan dari KPU untuk melakukan berbagai antisipasi, termasuk melakukan penundaan jadwal Pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Secara resmi, KPU memutuskan Pilkada 2020 akan dimulai dengan tahapan penetapan calon pada tanggal 23 September 2020. Berikutnya dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut masing-masing pasangan calon pada 24 September 2020. Sementara tahapan masa kampanye telah dimulai sejak 26 September 2020 dan akan berakhir 5 Desember 2020. Masa kampanye terdiri atas berbagai kegiatan seperti pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga. Kemudian debat publik atau debat terbuka, dan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik. Adapun penutupan kampanye, masa tenang serta pembersihan alat peraga akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2020. Proses pemungutan suara akan lebih dulu diawali dengan penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk mencoblos pada 30 November hingga 8 Desember 2020. Disusul dengan pemungutan hingga penghitungan suara di TPS pada 9 Desember 2020. Berikutnya adalah pengumuman hasil pemungutan suara di TPS yang langsung dilakukan pada 9 hingga 15 Desember 2020 (Hambali, 2020).

Keputusan tersebut sesuai Perppu No. 2 Tahun 2020, Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan

ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana non-alam epidemi Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai open legal policy (kebijakan hukum terbuka) masih memungkinkan terjadinya perubahan, yaitu penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

### **1. Proyeksi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19**

Ketakutan yang menjadi kendala dalam serangkaian kegiatan Pilkada 2020 adalah akan terjadinya banyak interaksi dan kontak massa. Seperti pada saat pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, pelaksanaan serentak, serta pada saat pemilihan lokal. Karenanya KPU perlu benar-benar memikirkan, mempertimbangkan dan mengatur serangkaian kegiatan Pilkada di tengah pandemi dengan tertib dan aman agar tidak terjadi kluster baru penyebaran Covid-19 usai pelaksanaan. Menjadi masalah krusial dan berat apabila nantinya Pilkada 2020 benar-benar terbukti menjadi penyebab gelombang baru penyebaran Covid-19, apalagi sampai menelan banyak korban jiwa bagi warga yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Karenanya peraturan, struktur dan dasar hukum Pilkada 2020 di masa pandemi mengharuskan untuk terevisi menyesuaikan dengan kondisi protokoler kesehatan akibat pandemi Covid-19.

- a. **Regulasi.** Peraturan yang melegitimasi penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi yang bisa dijadikan dasar hukum adalah dengan segera menerbitkan Perppu. KPU harus segera melakukan berbagai penyesuaian hal teknis terkait masa kerja Panitia Pemilihan Daerah (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pendaftaran pasangan calon, penyelesaian putusan PTUN/MA, dan masa kampanye. Semua tahapan pelaksanaan pilkada tersebut perlu diatur kembali, terutama terkait dengan jadwal, tahapan, program, dan anggaran. Sebagaimana pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari (Wibisono, 2020), penerbitan Perppu diperlukan untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan Covid-19 bagi masyarakat. Perubahan aturan misalnya, perlu

menghilangkan tahapan kegiatan Pilkada yang melahirkan kerumunan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil agar Pemerintah, KPU dan DPR menyiapkan kerangka hukum yang kuat sebagai solusi menyudahi pelanggaran protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada. Menurut Fadli, persoalan di dalam UU Pilkada 2020, pengaturan soal teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi hampir tidak ada. UU Pilkada masih mengatur pelaksanaan pilkada dengan kondisi tanpa adanya pandemi, tanpa adanya bencana alam. Regulasi yang ada masih belum mengatur persoalan yang adaptif terhadap Covid-19. Mulai dari kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara sampai proses rekap termasuk juga bagaimana konsekuensi dari ketidak patuhan terhadap protokol kesehatan. Fadli menyarankan, agar pihak yang berwenang membuat regulasi baru untuk dapat segera memutuskan alternatif hukum untuk menjamin tegaknya protokol kesehatan di Pilkada 2020 (Wibisono, 2020).

- b. Penganggaran. Penyelenggaraan Pilkada 2020 membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara anggaran negara sebagian besar telah dialihkan untuk mengantisipasi penggunaan dan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, KPU juga mensyaratkan Perppu yang mengatur penganggaran tahun jamak, yang memastikan ketersediaan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 naik seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Anggaran Pilkada yang mulanya dialokasikan Rp 15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), membengkak menjadi Rp 20,46 triliun dengan adanya kebutuhan protokol kesehatan (C. Akbar, 2020). Dari anggaran yang dibiayai APBD, realisasinya sampai awal September 2020 adalah sebesar Rp 14,2 triliun atau 93,2 persen dan yang sedang dalam tahap pencairan adalah Rp 1,025 triliun. Sri Mulyani berujar dengan adanya protokol kesehatan, kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum menjadi sebesar Rp 15,01 triliun. Rp 10,24 triliun didanai APBD dan Rp 4,77 triliun dibantu Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN. Selanjutnya anggaran Bawaslu adalah Rp 3,93.
- c. Implementasi Teknis. Komisioner Komisi Pemilihan Umum I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan (Nugraheny, 2020) KPU telah selesai menyusun aturan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, aturan tersebut tertuang dalam draf Peraturan KPU



(PKPU) Penyelenggaraan Pilkada di masa bencana non alam. Selain itu, draf PKPU juga memuat kepastian pelaksanaan tahapan pilkada serta keselamatan penyelenggara dan pemilih. KPU juga menggelar focus group discussion (FGD) membahas draf PKPU, dalam FGD dihimpun masukan beberapa pihak terkait soal teknis pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi. Menurut Pramono Ubaid (Medistiara, 2020), Kemenkes dan Gugus Tugas selalu dilibatkan dalam forum diskusi, uji publik, serta selalu dimintai pendapat terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Selain itu, KPU sedang menyiapkan draf revisi peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal, yang mana telah melewati uji publik dan tinggal menunggu diundangkan. Lebih lanjut KPU menegaskan nantinya PKPU tersebut akan mengatur dua hal. Pertama, terkait prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota. Kedua, mengatur teknis penyelenggaraan tahapan pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang disusun tidak hanya mengatur pada hari pemungutan suara saja, tapi juga disiapkan untuk saat kampanye. KPU akan mengatur ulang metode maupun jumlah peserta kampanye, termasuk misalnya jumlah pendukung yang hadir di debat pilkada yang disiarkan di televisi. KPU juga akan memberi kelonggaran terkait jumlah alat peraga kampanye. Selain itu, Pramono menyebut agar mencegah kerumunan massa, KPU akan mengatur daftar pemilih di tiap TPS paling banyak 500 orang. Selain itu kepala daerah diminta mendukung pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan, misalnya dengan menyediakan APD, hand sanitizer, masker, desinfektan, sarung tangan, serta ambulans maupun gedung perawatan dapat dipinjamkan agar penyelenggaraan pilkada berjalan lancar (Medistiara, 2020).

- d. Infrastruktur. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU mengupayakan anggaran Pilkada 2020 cukup dan cair tepat waktu (Farisa, 2020a). Persoalan anggaran tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan supaya tidak terjadi keterlambatan pemenuhan logistik Pilkada. Berkaca dari pemilu 2019, terjadi kekurangan logistik di banyak TPS saat hari pencoblosan. Berakibat pada dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang berujung pengusutan oleh Bawaslu. Bagja meminta agar hal itu tidak terulang lagi, apalagi Pilkada 2020 digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Selain pemenuhan anggaran dan logistik yang tepat waktu, Bagja mengingatkan supaya Pilkada 2020 digelar dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jangan sampai, penyelenggaraan Pilkada menjadi sarana

penyebaran Covid-19. Selain persoalan anggaran dan logistik yang perlu ditekankan oleh KPU adalah melakukan pembenahan di pusat maupun di daerah guna mendukung lancarnya Pilkada 2020. Pembenahan tersebut terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas digital serta infrastruktur penunjang teknologi informasi. Selain itu, KPU juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung keamanan siber. Terkait peningkatan SDM, Viryan (Kamil, 2020) juga mengatakan, hal-hal sederhana misalnya kesadaran akan pentingnya perangkat kerja IT terus ditingkatkan. Misalnya hal sederhana, mewajibkan proses kerja menggunakan email harus memakai email resmi kpu.go.id sebagaimana yang telah dilakukan sejak tahun lalu, adapun terkait dengan infrastruktur, KPU perlu melakukan penataan dan pembenahan pasca-pemilu 2019 terkait dengan penanganan server atau jaringan, dan KPU perlu bekerja sama dengan multipihak, dikarenakan pemilu atau pilkada menggunakan data besar.

- e. Kemudian infrastruktur yang didapatkan oleh pasangan calon Pilkada 2020 ialah hak akses menggunakan platform digital dalam melakukan kampanye. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya kerumunan yang rawan menjadi kluster penyebaran Covid-19. Menurut Viryan, KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo RI telah menandatangani nota kesepahaman tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2020. KPU juga sedang menyusun perubahan peraturan terkait kampanye yang menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 dengan memperbanyak kampanye via media sosial dan media daring. Kendati demikian, sangat disayangkan, pasangan calon merasa kegiatan kampanye digital atau melalui media sosial tidak akan efektif. Viryan menilai, pasangan calon masih banyak yang menggunakan cara pandang lama, yakni kampanye yang menimbulkan kerumunan (Kamil, 2020).
- f. Beban Psikologis. Penyelenggaraan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan beban psikologis bagi penyelenggara KPU dan juga Bawaslu, berupa rasa was-was tidak aman dan cemas, sehingga berdampak pada kualitas kerja. Adapun yang menjadi kekhawatiran bagi penyelenggaraan nantinya adalah ketidakmaksimalan tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum calon dalam tindak kecurangan dan masuknya oknum oligarki yang memanfaatkan lemahnya peraturan dan susahnyatindakan hukum dikarenakan hanya berfokus pada rasa tanggung jawab keselamatan petugas dan pemilih. Anggota Badan Pengawas Pemilu

Mochammad Afifuddin mengatakan, beban penyelenggara Pilkada 2020 menjadi lebih berat dibanding gelaran pemilihan sebelumnya (Farisa, 2020b). Sebab, dengan terjadinya pandemi Covid-19, penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU harus menerapkan protokol kesehatan di seluruh tahapan. Afif mencontohkan, ketika pilkada digelar di situasi normal, penyelenggara tidak perlu memikirkan penggunaan masker atau hand sanitizer. Sedangkan sekarang, dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih dari rumah ke rumah saja, pengawas harus memastikan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP memakai masker dan rajin mencuci tangan. Belum lagi ketika hari pemungutan suara nanti. Pengawas harus memastikan petugas di TPS dan pemilih mengenakan masker sekaligus menerapkan jaga jarak. Bahkan, petugas TPS harus melakukan pengecekan suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS dan memastikan suhu tubuh mereka tidak lebih dari 37,3 derajat celsius. Meski begitu, Afif mengatakan hal itu sudah menjadi kewajiban penyelenggara. Seluruh pihak yang terlibat harus bisa memahami bahwa seluruh tahapan Pilkada wajib dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Adapun beban psikologis, tekanan pada KPU dan Bawaslu nantinya akan dapat dilihat secara keseluruhan pasca Pilkada Serentak 2020 terlaksanakan (Farisa, 2020b).

Terlepas dari tugas dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu, yang juga memiliki tanggung jawab berat adalah para tenaga kesehatan, menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih dalam webinar yang digelar KNPI secara daring (Aditya, 2020) menegaskan bahwa, tetap digelarnya Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 mengandung risiko tinggi. Jika terjadi lonjakan pasien Covid-19, maka tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tak bakal memadai. Daeng menegaskan bahwa, para tenaga kesehatan banyak yang khawatir bila tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi terus dilanjutkan, karena jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 saat pilkada maka bisa dipastikan tenaga kesehatan yang menanggung beban tersebut. Daeng lantas meminta agar KPU bisa membuat skenario dan simulasi yang terukur agar tahapan Pilkada 2020 kedepannya bisa berjalan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar para tenaga kesehatan bisa yakin bahwa Pilkada bisa digelar dengan mematuhi protokol yang ketat, dan berharap agar pelbagai peraturan yang akan diatur oleh KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020, tidak hanya sekedar formalitas dan berhenti di atas kertas semata.

## **2. Pilkada 2020 Wujud Konsistensi Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19**

Pilkada di Indonesia, merupakan kegiatan demokratis rutin lima tahunan yang diselenggarakan dengan penuh perhatian dan prosesi prosedural untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak di berbagai daerah. Adapun prinsip dasar dari penyelenggaraannya adalah berdasarkan dengan konsensus bersama, dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah demokratis. Masyarakat berperan sebagai subjek utama untuk menentukan jatuhnya pilihan pada masing-masing calon pemimpin dari berbagai latar belakang. Pilkada muncul sebagai salah satu perhelatan politik yang bergengsi dan memenuhi ruang ruang publik dari berbagai elemen. Makna dari Pilkada sendiri, sebenarnya adalah tentang bagaimana muncul satu gerakan bersama dari rakyat melalui cara demokratis dengan kesamaan tujuan. Tujuan tersebut berorientasi pada lahirnya sosok pemimpin baru yang diyakini memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat secara maksimal melalui pengelolaan dan kebijakan. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dan indikator utama sejak awal prosesi Pilkada dihelat, sehingga melalui indikator tersebut akan terciptanya suatu ekspektasi yang didambakan oleh masyarakat (I. Akbar, 2017).

Masyarakat yang ada di tingkat daerah, secara langsung akan terlibat dengan pelaksanaan Pilkada. Karena tujuan dari Pilkada adalah untuk membangun kemandirian dalam berpolitik, sehingga masyarakat dituntut untuk menentukan nasibnya sendiri selama periode lima tahun ke depan sesuai dengan asas yang berlaku. Para kandidat, adalah perantara bagi masyarakat untuk memulai harapan baru dan meneruskan langkah pembangunan yang sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Secara garis besar, pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan dengan kedaulatan masyarakat Indonesia di tiap daerah. Masyarakat memiliki kebebasan yang utuh dalam menentukan suara hak pilihnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk para pelaku dan elite politik yang memang berkepentingan praktis. Kepentingan bersama merupakan agenda bersama yang harus disadari dan diupayakan oleh rakyat, termasuk dalam melakukan monitoring terhadap segala kebijakan publik. Kepastian untuk terciptanya ruang kebebasan bagi rakyat pada ajang Pilkada haruslah diperhatikan secara serius, serta dijamin keberadaannya sehingga mampu untuk mencerminkan kualitas partisipasi yang baik (Saputra & Wening, 2018).

Estafet kepemimpinan yang ada dalam Pilkada, merupakan bagian dari prinsip otonom dengan turut melibatkan kehadiran rakyat sebagai faktor pendukung utama.

Terciptanya ajang Pilkada adalah sangat membutuhkan modal sumber daya manusia sebagai motor penggerak yang mumpuni dan mampu untuk mengisi kekosongan tampuk kepemimpinan daerah. Prinsip yang terkandung dalam Pilkada, pada dasarnya lebih menekankan pada keadilan sosial tanpa meruncingkan perbedaan sekecil apapun (termasuk bagi individu maupun kelompok). Maraknya partai politik juga semakin menambah dinamika Pilkada di Indonesia, karena tuntutan persaingan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kekalahan dan kemenangan secara angka, bukan lah hal yang mutlak untuk sekedar dijadikan pesta pora belaka. Namun, Pilkada juga sekaligus turut menyiratkan pesan bahwa tahun tahun berikutnya berpotensi untuk diwarnai dengan berbagai macam persaingan, dengan strategi masing masing para pelaku politik.

Adapun pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menuai permasalahan yang cukup pelik, lantaran di tahun 2020 dunia sedang digemparkan dengan teror pandemi Covid-19 yang telah menelan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia. Sebagaimana pernyataan resmi dari WHO sebagai badan kesehatan dunia yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai wabah global, serta statusnya masih aktif hingga sekarang. Pilkada 2020 setidaknya melibatkan sekitar 105 juta penduduk, di 270 daerah dari berbagai penjuru yang tentunya rawan dan rentan menjadi sebab musabab penularan Covid-19 (Oktaveri, 2020). Atas dasar kesehatan dan keselamatan rakyat akan ancaman penularan Covid-19, wajar sekiranya Pilkada 2020 menuai polemik di kalangan masyarakat, sebagai dukungan tetap harus dilaksanakan Pilkada di tengah pandemi atau penolakan terlaksananya Pilkada sampai pandemi Covid-19 benar-benar mereda.

Selain penolakan terhadap Pilkada 2020 dikarenakan ketakutan akan terjadinya kelaster baru penyebaran Covid-19, dukungan akan terlaksananya Pilkada 2020 juga terus dikampanyekan oleh beberapa pihak. Sebagaimana dukungan terhadap kesuksesan atas pelaksanaan Pilkada 2020, datang dari 21 organisasi gabungan. Gabungan organisasi tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur. Pesan yang hendak disampaikan kepada seluruh masyarakat adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menyambut Pilkada pada 9 Desember nanti. Selain itu, Aliansi gabungan tersebut juga menganggap bahwa Pilkada di 2020 ini merupakan suatu tantangan keberlangsungan Demokrasi Indonesia yang memang harus dihadapi dengan sikap bijaksana dan saling bahu membahu. Dukungan tersebut menuai beberapa poin, sesuai dengan hasil konferensi pers yang digelar adalah sebagai berikut (Kumpanan, 2020).

- a. Mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 demi terciptanya keberlangsungan pergantian pemimpin di daerah yang lahir dari sistem demokrasi yang jauh dari praktik politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoaks dan kompetisi yang menghalalkan segala cara.
- b. Mendukung Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- c. Mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan dengan menjaga jarak saat berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer, atau jika diperlukan menyemprotkan desinfektan secara berkala.
- d. Mendukung pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing.
- e. Mengawal Penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR dan KPU untuk tegas dalam menerapkan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah dan menggantinya dengan kampanye secara virtual atau daring melalui video conference. Selain itu, untuk zona hijau, diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- f. Mendukung pemerintah dan penyelenggara Pilkada untuk melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat dan Petugas Penyelenggara Pemilu di daerah terkait prosedur pelaksanaan Pilkada dan protokol kesehatan yang mengatur jalannya pemilihan sejak sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah pemungutan suara Pilkada 2020.
- g. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur, pegiat demokrasi, dan stakeholder terkait untuk menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dijalankan sesuai aturan protokol kesehatan yang ketat.
- h. Melihat kondisi terkini dimana Provinsi Jawa Timur merupakan daerah terbanyak kedua terpapar kasus positif penyebaran Covid-19 setelah DKI Jakarta, kami minta pemerintah tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan Pilkada 2020 dan masyarakat yang terlibat sebagai pemilih juga petugas penyelenggara Pilkada untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penularan Covid-19.

- i. Kami, pemuda yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas demi tegaknya demokrasi, menjalankan protokol kesehatan agar terciptanya keselamatan bagi para pemilih dan Petugas Penyelenggara Pemilu.

Pernyataan sikap dan dukungan tersebut, dibuat untuk menjadi bahan, dan pertimbangan Pemerintah, DPR, KPU, juga Bawaslu demi tegaknya kedaulatan demokrasi yang mampu menjamin kesehatan dan keselamatan pemilih juga petugas penyelenggara Pilkada. Atas pernyataan dan dukungan tersebut dapat dimaknai bahwa Pilkada Serentak 2020 adalah jembatan emas untuk Indonesia dalam memantapkan kehidupan demokratis yang sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi. Karena jalan demokrasi merupakan bentuk usaha untuk mencapai nilai-nilai Pancasila yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mekanisme memilih pemimpin baik di pusat maupun daerah berdasarkan sistem demokrasi yang tetap menjunjung nilai Pancasila itulah yang harus dikawal bukan ditolak (Fahlevi, 2020).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bahwa perlu adanya adaptasi kebiasaan baru di bidang politik, dengan penerapan kebiasaan baru dalam sistem Pilkada, yang harus menyesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, agar Pilkada yang demokratis dan aman Covid-19 dapat terwujud. Untuk itu, dalam rangka menyiapkan sebuah kontestasi politik, baik sistem pemerintahannya ataupun kontestasi yang holistik, menyetatkan dan menyegarkan opini publik, harus diwarnai kontestasi Pilkada dengan narasi positif penuh optimisme. Jika yang diisi konten-konten hoaks, menakut-nakuti rakyat dan memprovokasi untuk menolak Pilkada karena akan menjadi potensi kerumunan yang bisa menyebarkan Covid-19 lebih luas lagi, maka bangsa ini akan gagal dalam mengupgrade kehidupan demokratisasinya. Namun jika sebaliknya, seluruh elemen masyarakat, bergotong royong menyukseskan Pilkada Serentak 2020, dan dijejali dengan konten-konten serta narasi positif tentang sosialisasi penanganan Covid-19 dan mengawal seluruh proses Pilkada dari potensi kecurangan dari hal-hal yang bisa menciderai demokrasi, maka dimungkinkan menguatnya pondasi demokrasi yang dicita-citakan bersama (Fahlevi, 2020).

### **3. Pilkada 2020 di Masa Pandemi dan Menguatnya Politik Oligarki**

Pilkada Serentak 2020 telah ditetapkan untuk dilaksanakan meskipun menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Pemerintah sama sekali tak berniat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020, yang direncanakan akan digelar pada Desember nanti, kendati kasus Covid-19 tak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Juru Bicara Presiden Fadjoel Rachman memastikan pada 21 September lalu, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun negara tahu kapan Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis (Prabowo, 2020). Pada 21 September, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), juga menyepakati Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, tetapi segala kegiatan yang bertujuan mengumpulkan massa harus ditiadakan.

Keputusan pemerintah, legislatif, dan penyelenggara Pemilu tersebut bertolak belakang dengan penilaian banyak ahli kesehatan yang menyatakan banyaknya peluang penularan Covid-19 dalam tiap tahapan pilkada. Atas pertimbangan kesehatan, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah sama-sama mendesak pemerintah menunda Pilkada dan lebih mementingkan keselamatan ratusan juta warga. Sikap serupa disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beberapa organisasi yang terkait di ranah kepemiluan pun mendesak penundaan Pilkada 2020, misalnya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode). Bahkan, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mendeklarasikan diri sebagai golongan putih (golput) jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan, sebagai bentuk solidaritas kepada seluruh warga dan tenaga kesehatan yang terdampak dan terus berjuang melawan pandemi Covid-19 (Prabowo, 2020).

Penyelenggaraan Pilkada 2020 tampaknya tidak membuat gentar pemerintah sejengkal pun meski beberapa pihak yang sangat terkait dengan Pilkada terjangkit Covid-19. Seperti Ketua KPU RI dan beberapa komisioner lain, 96 petugas Bawaslu di Boyolali, dan 60 bakal calon kepala daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga terjangkit Corona yang kasusnya sempat ditutup-tutupi oleh Istana. Penolakan-penolakan terhadap terlaksananya Pilkada 2020 tersebut, pada akhirnya memunculkan banyak kecurigaan di tengah masyarakat, kenapa pemerintah, legislatif, dan penyelenggara Pemilu masih tetap ngotot menjalankan Pilkada. Terlepas dari dugaan dan pendapat



menguatnya Demokrasi jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan, serta berbagai pertimbangan dan alasan pemerintah, legislatif dan penyelenggara pemilu. Memunculkan banyak kecurigaan yang berkembang di tengah masyarakat, kepentingan apakah di balik Pilkada 2020, hingga pemerintah dan penyelenggara Pemilu rela menanggung beban tanggung jawab berat pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kecurigaan atas tetap diselenggarakannya Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 pada akhirnya berujung pada kecurigaan Pilkada 2020 yang sangat rentan ditunggangi politik oligarki. Mengacu pada oligarki menurut Winters (2011:8), adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya, menurut Winters oligarki adalah aktor-aktor yang sangat berkuasa karena kekuasaan. Gejala masuknya oligarki dalam pilkada sudah lama ditengarai adanya, hal tersebut terkonfirmasi dari gencarnya wacana money politic yang telah menginfeksi proses penentuan calon dan kampanye, apalagi ruang Pilkada 2020 yang terbatas akibat situasi pandemi, menjadikan sirkulasi politik Pilkada lebih tertutup dan mudah menjadi tempat negosiasi tanpa terawasi oleh masyarakat dan petugas Bawaslu. Sebagaimana kecurigaan tersebut datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa oligarki berpotensi menguat dalam perhelatan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, ada beberapa faktor yang mendasari penilaian potensi peningkatan oligarki dalam Pilkada 2020 (Bayu, 2020).

a. Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tidak transparan. Pencalonan kepala daerah semakin elitis dan tertutup, terindikasi memanfaatkan situasi Pilkada yang terbatas akibat pandemi Covid-19, kasak kusuk negosiasi yang lepas dari pandangan publik. Pada masa pandemi publik diminta menjaga jarak, untuk meminimalisir penularan Covid-19, akan tetapi aktivitas partai semakin jauh dari prosedur demokratis. Partai politik terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Fenomena tersebut yang kemudian mendorong partai politik berebut suara dengan menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek. Pragmatisme partai politik dapat diamati dari pola koalisi yang dibentuk dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pilkada meskipun partai-partai tersebut secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain (Haris, 2006). Situasi politik tersebut menunjukkan bahwa partai-partai politik memanfaatkan segala

sumber daya yang dimiliki dan saling berkoalisi untuk memenangkan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 sangat dimungkinkan terjadinya situasi politik yang pragmatis tersebut. Sebagaimana contoh yang tampak, tiba-tiba masyarakat sudah disuguhi nama-nama calon tanpa mengetahui latar belakang sosial, prestasi dan kontribusi pembangunan suatu daerah dari beberapa calon tersebut. Menurut Titi (Miharjo, 2020) beberapa calon ada yang masih menjabat sebagai Sekda dan yang berstatus menjadi TNI atau Polri, tetapi sudah diumumkan akan dicalonkan oleh beberapa partai tertentu. Sementara, publik tidak memiliki posisi tawar apapun saat proses pencalonan berlangsung di internal partai. Terdapat 224 petahana yang akan maju kembali, sebagian maju sebagai calon tunggal, dan terindikasi melakukan politisasi bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.

- b. Keberadaan calon tunggal juga dinilai menjadi faktor menguatnya oligarki dalam Pilkada 2020. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, salah satu penyebab munculnya calon kepala daerah tunggal di Pilkada adalah kuatnya petahana. Terbukti dari banyaknya petahana yang kini berpotensi jadi calon tunggal di gelaran Pilkada 2020. Arya menyebutkan, dari 23 calon petahana, sebanyak 10 diantaranya merupakan petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali berpasangan. Sementara 13 petahana lain merupakan petahana kepala daerah, atau wakil kepala daerah yang kembali mencalonkan diri namun tak kembali berpasangan. Selain faktor kuatnya petahana, menurut Arya, munculnya calon tunggal juga disebabkan karena tingginya biaya politik. Dalam situasi pandemi Covid-19, biaya politik kian mahal karena adanya berbagai pembatasan, kandidat yang tak populer akan berulang kali berpikir untuk mencalonkan diri. Berikutnya yang menyebabkan munculnya calon tunggal yaitu kuatnya massa pendukung partai politik di suatu daerah. Sejumlah daerah yang didapati bakal calon tunggal seperti Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Semarang, Grobogan, Badung, Ngawi, hingga Kediri memiliki basis massa suatu partai yang sangat kuat (Farisa, 2020c). Pilkada yang merupakan salah satu bentuk suatu daerah yang telah menerapkan sistem demokrasi dengan paling sedikit diikuti oleh dua pasangan calon. Apabila suatu daerah hanya mampu mengusung satu pasangan calon atau calon tunggal dalam kontestasi pilkada, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut dapat menghilangkan kompetisi Pilkada yang demokratis. Pilkada yang seharusnya menggambarkan partisipasi politik rakyat lokal, justru membuat tingkat

partisipasi yang menurun karena masyarakat tidak disodorkan alternatif dalam memilih calon kepala daerah. Fenomena calon tunggal jelas menunjukkan ketiadaan kompetisi sebab hanya ada satu pasangan calon yang dipilih dengan cara setuju atau tidak setuju. Fenomena calon tunggal tersebut telah menunjukkan bahwa partai politik sebagai alat rekrutmen politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Selain itu dengan adanya calon tunggal menimbulkan kejanggalan dalam proses rekrutmen yang cenderung ada sikap manipulasi dan kecurangan.

- c. Gejala politik dinasti menguat dalam Pilkada 2020. Persoalan tersebut dapat tergambarkan dari banyaknya kerabat dari lingkaran Istana yang maju di Pilkada 2020. Sebagaimana, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bakal bertarung dalam Pilkada Solo 2020. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang akan melaju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Kemudian, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramono yang maju di Pilkada Kediri 2020, dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo yang akan melaju sebagai calon wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Menurut (Nurmansyah, 2016), apabila politik dinasti berkelanjutan, akan muncul banyak dampak negatif. Pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih *clean and good governance*. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat besar.
- d. Penggunaan media digital bakal semakin marak saat Pilkada 2020 bisa menguatkan potensi oligarki. Pasalnya, media digital bisa mendorong hegemoni politik identitas, dan politisasi SARA ketika Pilkada 2020 berlangsung. Politik identitas di Indonesia

cenderung bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Dalam konteks offline, praktik politik identitas hanya menyebar pada sekelompok massa yang hadir, sedangkan dalam konteks online, praktik politik identitas mempunyai jangkauan yang lebih luas. Tingginya penggunaan media sosial di masyarakat, berpeluang menjadi sarana bagi aktor-aktor politik untuk mendulang suara masyarakat. Di samping itu, hal ini juga didukung oleh kondisi negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks tersebut, media sosial juga dapat menjadi sarana pembentuk opini publik (Syahputra, 2017).

- e. Media sosial terdiri dari bangunan informasi yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi yang memiliki nilai individual, tetapi mencerminkan nilai kebersamaan, konten yang diambil dari bentuk pesan digital pribadi, gagasan, serta berita yang menjadi produk budaya seseorang, organisasi, atau industri yang memproduksi dan mengonsumsi alat tersebut beserta isinya (Howard & Parks, 2012). Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk dukungan, ujaran kebencian, bahkan melangsungkan praktik politik identitas dalam jejaring media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2017) menyebutkan bahwa media sosial merupakan pendukung jaringan komunikasi politik dalam demokrasi bernegara. Akan tetapi keterbukaan media sosial sering mengakibatkan konflik antar kelompok politik yang disebabkan oleh berlimpahnya informasi dan pemberitaan yang bermuatan saling mengkritik, prasangka berlebihan, sektarian, dan komunalisme. Pada konteks Pilkada 2020 sangat memungkinkan terjadinya pendorinasian wacana yang bergulir di media sosial, melalui etnisitas, agama dan ideologi politik, untuk melancarkan aksi dukungan kepada salah satu calon. Sehingga menjadikan masyarakat yang kurang cerdas menggunakan media sosial mudah mempercayai dan ikut serta dalam penyebaran wacana politik identitas yang berdampak pada sarkasme demi kemenangan calon yang didukungnya.

Kecurigaan terhadap praktik oligarki dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang telah disebutkan, sekiranya sangat memungkinkan merusak tatanan Demokrasi Indonesia yang selama ini berusaha untuk diperbaiki. Pengamat politik dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad menilai, oligarki dapat membuat tingkat korupsi di Indonesia menjadi semakin tinggi. Karena, pencalonan kepala daerah dalam oligarki biasanya diikuti oleh kepentingan ekonomi, yang berujung pada politik

transaksional antara politisi dan pengusaha, saling berbagi keuntungan. Sementara, Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Hairansyah menilai, oligarki berpotensi menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM. Pernyataan ini merujuk pada banyaknya laporan kasus pelanggaran HAM, yang ternyata berpangkal kepada persoalan oligarki di daerah. Terbukti kasus-kasus konflik agraria, sumber daya alam, lingkungan hidup, konflik-konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, dan sektor tenaga kerja banyak melaporkan kepala daerah sebagai bagian dari pihak eksploitasi tersebut.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari polemik Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, terlepas dari pro dan kontra atas terselenggaranya Pilkada 2020, keduanya sama-sama bersimpati atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat Indonesia yang sah secara konstitusional. Polemik yang dimaksud dalam pembahasan, di antaranya Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19, telah ditetapkan melalui keputusan Perppu No. 2 Tahun 2020, ketetapan akan terselenggaranya Pilkada pada 9 Desember 2020 menjadi tanggung jawab berat bagi KPU. Karenanya KPU perlu benar-benar memikirkan, mempertimbangkan dan mengatur serangkaian proyeksi Pilkada 2020 di tengah Pandemi dengan memperhatikan regulasi, anggaran dana, implementasi teknis, infrastruktur dan beban psikologis, menyesuaikan dengan kondisi protokoler kesehatan Covid-19. Selain proyeksi Pilkada di tengah pandemi yang perlu banyak merevisi peraturan, struktur dan dasar hukum, Pilkada 2020 juga menuai polemik di kalangan masyarakat. Dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 dimaksudkan sebagai tantangan keberlangsungan demokrasi, sementara penolakan terhadap Pilkada 2020 dikarenakan ketakutan akan terjadinya kluster baru penyebaran Covid-19 dan berujung pada dugaan terhadap semakin menguatnya politik oligarki.

Dukungan akan terlaksananya Pilkada 2020 terus dikampanyekan oleh beberapa pihak. Dukungan tersebut datang dari 21 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur. Pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menyambut Pilkada pada 9 Desember nanti. Aliansi gabungan tersebut menganggap bahwa Pilkada di 2020 merupakan suatu tantangan keberlangsungan Demokrasi Indonesia yang memang harus dihadapi dengan sikap bijaksana dan saling bahu membahu. Pernyataan sikap dan dukungan tersebut, dibuat demi tegaknya kedaulatan demokrasi dan jembatan emas untuk

Indonesia dalam memantapkan kehidupan demokratis yang sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi. Karena jalan demokrasi merupakan bentuk usaha untuk mencapai nilai-nilai Pancasila yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi dalam memantapkan kehidupan demokratis yang sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonomi. Penolakan atas Pilkada 2020 semakin marak karena dugaan adanya politik oligarki, disinyalir Pilkada 2020 sangat rentan ditunggangi politik oligarki. Faktor yang mendasari penilaian potensi peningkatan oligarki dalam Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 adalah pencalonan kepala daerah semakin elitis dan tertutup, terindikasi memanfaatkan situasi Pilkada yang terbatas akibat Pandemi Covid-19, kasak kusuk negosiasi yang lepas dari pandangan publik. Kemudian, keberadaan calon tunggal juga dinilai menjadi faktor menguatnya oligarki dan gejala politik dinasti menguat dalam Pilkada 2020. Serta penggunaan media digital semakin marak saat Pilkada 2020 dapat memperkuat potensi oligarki. Pasalnya, media digital sangat mudah digunakan sebagai alat hegemoni politik identitas. Kecurigaan terhadap praktik oligarki tersebut menuai ketakutan karena berdampak pada meningkatnya tindak korupsi di Indonesia, dan berpotensi menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM di berbagai daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Aditya, D. (2020, September 24). Pilkada Serentak 2020 Beban Berat Bagi Tenaga Kesehatan, IDI Minta Pelanggar Disanksi Berat - Galamedia News. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35768783/pilkada-serentak-2020-beban-berat-bagi-tenaga-kesehatan-idi-minta-pelanggar-disanksi-berat>
- Akbar, C. (2020). Sri Mulyani: Ada Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada 2020 Naik Jadi Rp 20,46 T - Bisnis Tempo.co. 1.
- Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Bagoes, I. M. (2015). Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. In *Pustaka Belajar* (Vol. 2004, Issue 2004). Universitas Negeri Malang. <https://doi.org/2004>
- Bayu, D. (2020, July 29). Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020 –

Nasional, Katadata.co.id.

<https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f2185c360492/oligarki-diramal-bakal-menguat-dalam-pilkada-2020>

Fahlevi, R. (2020). Pilkada 2020 yang Demokratis dan Aman COVID-19 – Kompasiana.com.

<https://www.kompasiana.com/katapublik/5f4b42ffd541df344627f312/pilkada-2020-yang-demokratis-dan-aman-covid-19>

Fanani, F. (2020). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia.

Merdeka.Com, [Online], dari: <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>

Farisa, F. (2020a, June 5). Pilkada Saat Pandemi, Bawaslu Minta Anggaran dan Logistik

Tepat Waktu Halaman all - Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/10153211/pilkada-saat-pandemi-bawaslu-minta-anggaran-dan-logistik-tepat-waktu?page=all>

Farisa, F. (2020b, July 24). Pilkada 2020 Wajib Protokol Kesehatan, Bawaslu: Beban

Bertambah Halaman all - Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/18580521/pilkada-2020-wajib-protokol-kesehatan-bawaslu-beban-bertambah?page=all>

Farisa, F. (2020c, September 10). Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada

2020 Dampak Pandemi Halaman all - Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/08484961/peneliti-sebut-fenomena-calon-tunggal-di-pilkada-2020-dampak-pandemi?page=all>

Hadi, S. (1995). Metodologi Research Jilid 3 Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan

Disertasi : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi | Perpustakaan Badan

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

<http://elibrary.dephub.go.id/opac/detail-opac?id=3394>

Hambali. (2020, September 28). Catat! Ini 4 Tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270

Daerah : Okezone Nasional.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/09/28/337/2284716/catat-ini-4-tahapan-pilkada-serentak-2020-di-270-daerah>

Haris, S. (2006). Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada

Langsung 2005. Analisis Proses Dan Hasil Pilkada Langsung 2005, 32, 47–68.

Howard, P. N., & Parks, M. R. (2012). Social Media and Political Change: Capacity,

Constraint, and Consequence. In *Journal of Communication* (Vol. 62, Issue 2, pp. 359–362). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01626.x>

Kamil, I. (2020, September 22). KPU Tingkatkan SDM, Infrastruktur, dan Kerja Sama Jelang Pilkada 2020 Halaman all - Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/22545831/kpu-tingkatkan-sdm-infrastruktur-dan-kerja-sama-jelang-pilkada-2020?page=all>

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>

Kholis, N. (2020, September 16). Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik. [Www.Politik.Lipi.Go.Id.](http://www.politik.lipi.go.id) <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>

Kumaran. (2020). PERNYATAAN SIKAP ALIANSI RAKYAT DEMOKRASI JAWA TIMUR 2020. [https://kumaran.com/banyuwangi\\_connect/pernyataan-sikap-aliansi-rakyat-demokrasi-jawa-timur-2020-1tddqd8Gw5A](https://kumaran.com/banyuwangi_connect/pernyataan-sikap-aliansi-rakyat-demokrasi-jawa-timur-2020-1tddqd8Gw5A)

Medistiara, Y. (2020). Pilkada 2020 di Tengah COVID, KPU Pastikan Draf PKPU Sesuai Protokol Kesehatan. <https://news.detik.com/berita/d-5048249/pilkada-2020-di-tengah-covid-kpu-pastikan-draf-pkpu-sesuai-protokol-kesehatan?fa=detik.callback&code=x6APXXWahEimMPHTnpsdbNOMeFaJm>

Miharjo, A. (2020, July 29). Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Manadopots. Jawapos.Com. <https://www.alinea.id/pemilu/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19-semakin-tidak-transparan-b1ZQ49wdg>

Muhtadi, B. (2019). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>

Nugraheny, D. (2020). KPU Sebut Kewenangannya Terbatas untuk Atur Kerumunan Saat Pendaftaran Peserta Pilkada Halaman all - Kompas.com. 1. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/17232151/kpu-sebut-kewenangannya-terbatas-untuk-atur-kerumunan-saat-pendaftaran?page=all>

Nurmansyah, Y. (2016, May 25). KEKUASAN DINASTI POLITIK - Bawaslu Babel. <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/>



- Oktaveri, J. (2020, July 24). Khawatir Dampak Pandemi Covid-19, DPD Tolak Pilkada 9 Desember - Kabar24 Bisnis.com.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282517/khawatir-dampak-pandemi-covid-19-dpd-tolak-pilkada-9-desember>
- Parahita, G. D. (2020). Lima Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19. In Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 321–341).
- Prabowo, H. (2020). Politik Dinasti & Watak Oligarki Bikin Pilkada 2020 Tak Ditunda? - Tirto.ID. <https://tirto.id/politik-dinasti-watak-oligarki-bikin-pilkada-2020-tak-ditunda-f4Zt>
- Saputra, I., & Wening, N. (2018). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. 5(1), 141–162. <https://doi.org/10.31227/osf.io/sbwe7>
- Sari, H. P. (2020). KPU: 60 Calon Kepala Daerah Terpapar Covid-19. Www.Kompas.Com.  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon-kepala-daerah-terpapar-covid-19>
- Srijanti. (2008). Etika Berwarga Negara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. In ,Pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa / Srijanti, A. Rahman HI, Purwanto SK (Vol. 2009, Issue 2009). Universitas Negeri Malang. <https://doi.org/2009>
- Suryarandika, R. (n.d.). Pilkada Lanjut, Pemerintah Harus Tanggung Jawab Penuh | Republika Online. Retrieved December 18, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qh3elj328/pilkada-lanjut-pemerintah-harus-tanggung-jawab-penuh>
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Jurnal ASPIKOM, 3(3), 379. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. Jurnal ASPIKOM, 3(3), 457. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 223–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110>
- Wibisono, G. (2020, September 17). Pilkada Serentak 2020, Qodari Sarankan Jokowi

Segera

Terbitkan

Perppu.

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/09/2020/pilkada-serentak-2020-qodari-sarankan-jokowi-segera-terbitkan-perppu/>

Winarto, B. (2007). Globalisasi & krisis demokrasi/Budi Winarno ; Penyunting,

Arisatya Yogaswara | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara.

[https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=5216](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=5216)

Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.